

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Merujuk pada hasil analisis dan telaah pada dugaan pelanggaran merek terhadap pemilik merek asing di Indonesia dalam mekanisme pendaftaran berbasis prinsip *first to file*, Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan yang diperbuat oleh PT. Atx Asia Sport Products terbukti melanggar ketentuan regulasi peraturan merek dalam negeri. Penggunaan dan perbuatan Arc'teryx yang mendaftarkannya tanpa persetujuan resmi dari Amer Sports Canada Inc. Tidak memiliki kesesuaian dengan Pasal 20A, 20C, 20E UU MDIG. Tindakan demikian juga menunjukkan penggunaan merek dengan kesamaan pada pokoknya serta juga seluruhnya adalah perbuatan dengan itikad buruk atas merek Arc'teryx yang dikenal luas. Selainnya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan informasi yang dampaknya pada konsumen mengenai asal muasal, kualitas, maupun keautentikan yang berdampak pada kerugian pemilik merek dan serta masyarakat terutama konsumen peminat brand tersebut. Dengan adanya sengketa merek Arc'teryx menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap merek asing serta kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh DIRJEN KI.
2. Perlindungan hukum terkait merek asing yang didaftarkan dalam negeri dengan sistem *first to file*, secara implementasi dalam praktik

belum memberikan penjaminan hukum yang pasti bagi pemilik merek yang sah. Sehingga perlu diberikan suatu upaya hukum bagi pihak yang telah dirugikan atas suatu sengketa merek terutama merek asing. Dengan ini di dalam ketentuan UU MDIG telah memberikan upaya hukum baik secara litigasi pada saat masa publikasi, non litigasi dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga, maupun secara ketentuan Pidana dengan merujuk pada Pasal 100 dan 102 UU MDIG bentuk tuntutan tersebut yakni delik aduan terkait pelanggaran merek. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan terkait merek asing yang terverifikasi sebagai merek terkenal dapat mengajukan gugatan terkait kerugian yang diterima dari hasil penggunaan merek tersebut. Dengan demikian masyarakat dan seluruh pemilik hak atas merek yang sah berharap pelaksanaan upaya hukum tersebut dapat memberikan kepastian untuk merek yang dimiliki dan telah digunakan di Indonesia.

#### **4.2 Saran**

Merujuk pada hasil analisis Penulis serta pada kesimpulan sebelumnya, maka Penulis menuliskan saran terkait beberapa hal antara lain:

1. DIRJEN KI perlu meningkatkan pengawasan beserta evaluasi administratif, terutama dalam memberikan penolakan permohonan pendaftaran merek yang menampilkan kesamaan esensial dengan merek asing. Serta peran Pemerintah melakukan pembaruan terhadap

regulasi eksplisit terkait merek, khususnya yang mengatur jaminan pemberian perlindungan secara sah terhadap merek yang berasal dari luar negeri guna memperkuat kepastian hukum dalam praktik pendaftaran merek.

2. Serta adanya peningkatan kesadaran hukum dan etika bisnis bagi pelaku usaha, agar memahami pentingnya pendaftaran merek secara sah dan tidak menggunakan merek pihak lain tanpa izin.